

**ANALISIS KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD)
TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
DI KABUPATEN KARAWANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
RISDIANA PUTRI
NIT. 21303703

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Karawang Regency, as one of the national rice barns, faces significant challenges regarding the sustainability of its agricultural land due to the rapid conversion of land into industrial zones, settlements, and other infrastructure. This study aims to identify the spatial distribution pattern of the mismatch between Protected Rice Fields (LSD) and the Regional Spatial Plan (RTRW) in Karawang Regency, as well as to examine the impacts and solutions to the problems arising from this mismatch. The research uses a mixed-method approach with a spatial analysis perspective. Quantitative data were collected through overlay analysis of the LSD and RTRW maps of Karawang Regency, while qualitative data were obtained through interviews with relevant government agencies and communities in areas with high, moderate, and low levels of mismatch. The analysis results show that out of a total of 95,667.44 hectares of land studied, 80,512.75 hectares are aligned between LSD and RTRW, while 15,187.01 hectares are mismatched. The spatial distribution of the mismatches is clustered, indicating a risk of further land conversion spreading to surrounding areas. The impacts of these mismatches include regulatory conflicts in the issuance of permits and land certificates, difficulties in supervision, and a decline in the credibility of spatial planning policies. In the agricultural sector, the significant impacts include a reduction in productive land area, threats to national food security, decreased farmer income, shifts in livelihoods, increased flood risk, and agrarian conflicts. To address these issues, it is recommended to revise the RTRW with a priority on synchronizing LSD data, strengthening coordination among institutions (BPN, Department of Agriculture, and Department of Spatial Planning), and developing an Integrated Land Information System (SIPT).

Keywords: *Protected Rice Fields (LSD), Regional Spatial Plan (RTRW), Land Conversion, Karawang Regency, Food Security.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI	1
ABSTRACT.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Keaslian Penelitian	12
B. Kerangka Teoritis	23
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Pertanyaan Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Format Penelitian.....	33

B.	Lokasi dan Obyek Penelitian	34
C.	Populasi dan Sampel.....	34
D.	Jenis dan Sumber Data	36
E.	Definisi Operasional Variabel	37
F.	Teknik Pengumpulan Data	39
G.	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		43
A.	Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi	43
B.	Topografi dan Iklim.....	44
C.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	47
D.	Keadaan Sektor Pertanian Kabupaten Karawang.....	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
A.	Ketidaksesuaian LSD Terhadap RTRW	52
B.	Dampak dan Upaya Penyelesaian Permasalahan dari Ketidaksesuaian LSD dan RTRW	61
BAB VI PENUTUP		72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN.....		77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan adalah satu dari beberapa komponen penting pada kegiatan pertanian. Menurut (Catur, 2010), alih fungsi lahan pertanian telah menjadi isu global tidak hanya di negara berkembang saja yang masih bertumpu pada sektor pertanian, tetapi juga negara maju untuk menghindari ketergantungan terhadap impor produk pertanian. Sementara itu, isu alih fungsi lahan pertanian di Indonesia dikemukakan oleh (Masrukhin, 2019) yang berpendapat bahwa sebagai negara agraris, fokus utama dalam pembangunan nasional di Indonesia yaitu sektor pertanian, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan. Namun, permasalahan yang sering terjadi pada bidang pertanian adalah menyusutnya lahan pertanian akibat semakin meningkatnya pengalihan fungsi lahan pertanian untuk aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia guna kepentingan pembangunan permukiman, industri, atau bahkan infrastruktur seperti jalan dan bendungan. Permasalahan Alih Fungsi Lahan pertanian ke non pertanian ini menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian, sehingga berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional dan menurunkan pendapatan petani (Fachri, 2023).

Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke sektor non-pertanian yaitu konsekuensi rasional oleh meningkatnya kebutuhan ruang akibat ekspansi pembangunan, baik untuk permukiman, kawasan industri, maupun infrastruktur publik lainnya. Fenomena ini semakin nyata seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sementara luas lahan yang tersedia tetap dan cenderung stagnan. Selain faktor demografis, proses konversi lahan pertanian juga dipengaruhi oleh lemahnya implementasi regulasi terkait pengendalian alih fungsi lahan. Banyak kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang belum berjalan secara optimal di lapangan, sehingga pengawasan serta penegakan hukum

terhadap perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi kurang efektif. Ketiadaan langkah konkret untuk menciptakan atau mengembangkan kawasan pertanian baru sebagai kompensasi atas lahan yang dialihfungsikan menyebabkan berkurangnya luas lahan produktif. Akibatnya, sektor pertanian mengalami penurunan kapasitas produksi, yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan menurunkan kontribusi pertanian terhadap perekonomian daerah. Jika tren ini terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang tepat, keberlanjutan sistem pertanian dan kesejahteraan petani akan semakin terancam.

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah fenomena yang marak terjadi di berbagai macam daerah, khususnya di daerah perkotaan yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat tidak terkecuali dalam fenomena ini. Sebagai salah satu daerah yang dikenal dengan sektor pertaniannya yang subur, Karawang menghadapi tantangan serius terkait alih fungsi lahan pertanian, terutama persawahan, ke area pemukiman, industri, dan infrastruktur lainnya.

Sektor pertanian akhir-akhir ini banyak menghadapi berbagai masalah dan kendala. Salah satu masalah tersebut yaitu menyusutnya ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian akibat kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Salah satu contoh permasalahannya yaitu yang terjadi di Kabupaten Karawang. Lahan pertanian di wilayah Karawang semakin berkurang akibat terjadinya alih fungsi lahan, yang umumnya terjadi di wilayah perkotaan (Ningsih dkk, 2022)

Dalam beberapa tahun mendatang, Kabupaten Karawang direncanakan menjadi lokasi pembangunan dua proyek strategis berskala besar, yaitu pengembangan bandara di kawasan utara dan pengembangan kawasan baru di wilayah selatan. Kedua inisiatif ini diproyeksikan akan menyerap area kawasan pertanian yang dapat terbilang luas, sehingga mendorong terjadinya konversi fungsi lahan dari sektor pertanian menjadi kawasan non-pertanian, seperti infrastruktur transportasi, kawasan

industri, dan permukiman. Transformasi ruang akibat pembangunan bandara di utara Karawang akan memberikan tekanan signifikan terhadap eksistensi lahan sawah dan area pertanian produktif yang selama ini menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah. Sementara itu, pengembangan kawasan di selatan Karawang akan mempercepat pergeseran penggunaan lahan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan ruang untuk fasilitas umum, kawasan industri, dan pusat ekonomi baru.

Selain berdampak pada perubahan struktur penggunaan lahan, realisasi kedua proyek besar ini juga diperkirakan akan memicu lonjakan arus migrasi penduduk ke Karawang. Masuknya ribuan pekerja dan buruh dari berbagai daerah lain akan meningkatkan permintaan terhadap hunian, sehingga kebutuhan akan pembangunan permukiman dan perumahan baru menjadi semakin mendesak. Hal ini berpotensi menambah tekanan terhadap lahan pertanian yang tersisa, karena sebagian lahan akan dialokasikan untuk pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung lainnya.

Perubahan penggunaan lahan pertanian merupakan suatu proses alih fungsi lahan pertanian dari fungsi hortikultura ke fungsi lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk yang memicu peningkatan permintaan lahan, baik untuk perumahan, industri, maupun fasilitas lainnya. Perubahan penggunaan lahan merupakan penyesuaian sebagian atau seluruh wilayah dari fungsi semula menjadi fungsi lain. Perubahan penggunaan lahan berdampak pada iklim dan potensi lahan (Nurelawati dkk, 2018).

Lahan pertanian memberikan manfaat yang besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan setempat. Oleh karena itu, alih fungsi lahan memiliki dampak negatif, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, yaitu tingginya ketergantungan petani terhadap lahan pertanian. Dengan demikian, apabila lahan pertanian berkurang, maka otomatis produksi pendapatan yang diperoleh seorang buruh tani pun ikut berkurang. Lebih jauh, dampak tersebut juga tercermin pada masalah

kependudukan. Meningkatnya alih fungsi lahan menyebabkan banyaknya penduduk baru yang datang ke kawasan industri untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk Kabupaten Karawang meningkat (Ningsih dkk, 2022).

Untuk mengatasi masalah Alih Fungsi Lahan itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap lahan sawah melalui program Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Penetapan LSD merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang menegaskan pentingnya perlindungan lahan sawah dari alih fungsi ke penggunaan non pertanian lainnya.

Ketidaksesuaian antara Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karawang berdampak langsung terhadap implementasi Proyek Strategis Nasional. Pengaruh PSN terhadap ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kabupaten Karawang itu diantaranya: (1) Hambatan legal dan administratif dalam pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional; (2) Menyusutnya lahan sawah dan ancaman ketahanan pangan; (3) Konflik kepentingan dan ketidakpastian investasi; (4) dampak terhadap sosial dan lingkungannya; (5) dorongan revisi RTRW dan sinkronisasi kebijakan. Banyak lahan yang telah ditetapkan sebagai LSD, namun dalam dokumen RTRW dialihfungsikan untuk kawasan industri, permukiman, dan infrastruktur lainnya. Sebagian Proyek Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Karawang seperti rencana pembangunan bandara dibagian utara dan kawasan industri dibagian selatan berada di atas lahan yang termasuk ke dalam Lahan Sawah Dilindungi, maka pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional pun menjadi terhambat secara hukum dan administratif.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional membutuhkan lahan yang luas, dalam hal ini mendorong revisi RTRW agar dapat mengakomodasi kebutuhan ruang untuk rencana pembangunan ini. Ini juga berdampak pada

pengurangan luas Lahan Sawah Dilindungi secara resmi, sehingga lahan sawah yang semula dilindungi menjadi terbuka untuk dialihfungsikan. agar Proyek Strategis Nasional dapat berjalan dengan lancar, pemerintah daerah harus terdorong untuk merevisi RTRW dan melakukan sinkronisasi dengan peta LSD yang telah ditetapkan. Proses ini tidak selalu berjalan dengan baik, karena memerlukan verifikasi lapangan, konsultasi publik, dan persetujuan lintas sektor. Dengan demikian, ketidaksesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten Karawang secara nyata sangat mempengaruhi pelaksanaan PSN. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan tata ruang, perlindungan lahan sawah, dan perencanaan pembangunan PSN harus dilakukan dengan lebih hati-hati agar dapat berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan masyarakat karawang.

Terkait dengan Kabupaten Karawang, Keputusan Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK- HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Kabupaten/Kota menyebutkan luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Karawang seluas 95.667,44 ha. Lahan Sawah Dilindungi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan, khususnya beras, yang merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Dengan adanya Lahan Sawah Dilindungi diharapkan lahan sawah yang produktif dapat ditetapkan dan tidak mudah dialihfungsikan, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Berdasarkan hasil pencatatan di lapangan pada saat peninjauan aktual penyesuaian Lahan Sawah Dilindungi yang tidak sesuai dengan peta tata ruang wilayah (RTR), luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Karawang seluas 92.825,48 ha. Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah juga terlihat pada sebaran dan luas di lapangan.

Ketidaksesuaian antara Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang terjadi ketika lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi dalam Peta LSD tidak sepenuhnya diakomodasi dalam dokumen RTRW sebagai kawasan pertanian. Sebaliknya, sebagian lahan sawah yang seharusnya dilindungi bahkan dialihfungsikan ke penggunaan lain dalam RTRW, seperti kawasan industri, permukiman dan infrastruktur lainnya. Ketidaksesuaian tersebut berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk lahan dan pertanian. Mengingat sektor lahan dan pertanian sangat penting untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat, maka perlu dilakukan analisis terhadap ketidaksesuaian antara Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dengan demikian, seluruh aktivitas masyarakat yang terkait dengan lahan dan pertanian dapat terfasilitasi nantinya.

Berdasarkan uraian di atas, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Karawang**. Analisis terhadap ketidaksesuaian LSD dengan RTRW ini sangat penting untuk mengidentifikasi pola sebaran ketidaksesuaian secara spasial di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang, menilai dampak ketidaksesuaian terhadap sektor pertanian dan pertanahannya. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan melakukan *overlay* antara Peta LSD dengan Peta RTRW Kabupaten Karawang yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil *overlay* kedua peta tersebut, dan juga mencari dampak dan upaya penyelesaiannya terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Karawang.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Karawang adalah satu dari beberapa daerah penghasil padi di Jawa Barat, sehingga keberadaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan. Namun, dinamika pembangunan dan pertumbuhan wilayah, khususnya pergeseran struktur

ekonomi menjadi wilayah industri membawa tantangan serius terkait dengan alih fungsi lahan antara Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Semakin berkurangnya Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Karawang dapat memperparah kondisi ketahananannya. Oleh sebab itu, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mempelajari secara mendalam terkait bagaimana sebaran Lahan Sawah Dilindungi yang tidak sesuai secara spasial dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karawang. Selanjutnya, dampak apa yang ditimbulkan dan bagaimana upaya penyelesaian permasalahan dari ketidaksesuaian tersebut.

Dari penjabaran latar belakang yang telah dijelaskan, dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola sebaran ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW di Kabupaten Karawang secara spasial?
2. Bagaimana dampak dan upaya penyelesaian permasalahan dari ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW di Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pola sebaran ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW di Kabupaten Karawang secara spasial.
2. Mengetahui dampak dan upaya penyelesaian permasalahan dari ketidaksesuaian LSD dan RTRW di Kabupaten Karawang.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Manfaat Akademis
Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran serta dalam memperluas wawasan dan pengetahuan oleh setiap pembaca maupun peneliti terkait topik yang dibahas. Selain itu, hasil

kajian ini diharapkan menjadi landasan yang kuat dan referensi penting bagi pengembangan penelitian selanjutnya dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang, agraria, dan pertanahan. Penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memperkaya literatur dan sumber referensi di bidang tata ruang dan pengelolaan lahan, khususnya bagi Program Studi Diploma IV Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Dengan demikian, karya ini tidak hanya menjadi tambahan koleksi perpustakaan akademik, tetapi juga menjadi sumber informasi yang bernilai bagi para Taruna dan Taruni yang berminat untuk mendalami serta melakukan penelitian lanjutan mengenai dinamika Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Harapannya, penelitian ini dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih komprehensif dan mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya lahan yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Harapannya, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dalam rangka menganalisis ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga hal tersebut dapat teridentifikasi mana saja lahan pertanian di Kabupaten Karawang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap masyarakat dapat memperoleh wawasan lebih yang berkenaan dengan pentingnya menerapkan

penggunaan lahan yang sesuai dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, dengan adanya penelitian ini pula masyarakat sangat diharapkan lebih turut serta dalam mengawasi pemerintah ataupun antar masyarakat satu dengan yang lain terkait dengan penggunaan lahan agar sesuai dengan RTRW.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan sebagai persyaratan dalam menuntaskan pendidikan di Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta sehingga memperoleh gelar Sarjana Terapan di bidang Pertanahan dan sebagai pengalaman peneliti dalam menyusun suatu karya ilmiah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan mengenai Analisis Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karawang, dapat saya simpulkan bahwa :

1. Terdapat ketidaksesuaian spasial antara Peta Lahan Sawah Dilindungi dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karawang. Ketidaksesuaian ini dapat terlihat melalui analisis *overlay*, yang menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian lahan sawah yang seharusnya dilindungi justru dialokasikan/dialihfungsikan untuk penggunaan lain dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan dilakukannya analisis pola sebaran ketidaksesuaian ini yaitu agar dapat mengetahui pola sebaran tingkat ketidaksesuaian dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Pola sebaran ketidaksesuaian antara Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang terjadi secara **mengelompok** di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Meskipun luas lahan yang menunjukkan ketidaksesuaian hanya sekitar 15.187,01 hektar dari total 95.667,44 hektar atau sekitar 15,9%, angka ini tetap perlu mendapatkan perhatian serius. Pola sebaran ketidaksesuaian yang mengelompok menunjukkan potensi risiko alih fungsi lahan yang dapat meluas ke area sekitar jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, meskipun secara proporsi ketidaksesuaian relatif kecil, langkah pengawasan dan pengendalian yang ketat sangat penting agar tidak terjadi dampak negatif yang lebih besar terhadap keberlanjutan lahan sawah dan ketahanan pangan wilayah.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait di wilayah yang mengalami ketidaksesuaian antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ketidaksesuaian tersebut menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian yang berpotensi

mengancam ketahanan pangan daerah serta menurunkan pendapatan petani. Selain itu, perubahan fungsi lahan juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, seperti meningkatnya kebutuhan permukiman dan tekanan terhadap sumber daya alam. Hal ini menegaskan pentingnya sinkronisasi serta pengendalian penggunaan lahan agar dampak negatif tersebut dapat diminimalkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka masukan atau saran dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan instansi yang terkait perlu melakukan peninjauan dan revisi terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah agar lebih dapat disinkronkan lagi dengan Peta Lahan Sawah Dilindungi yang telah ditetapkan. Penyesuaian ini penting untuk memastikan perlindungan lahan pertanian tetap terjaga di tengah maraknya pembangunan yang semakin pesat di Kabupaten Karawang.
2. Upaya penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah antara lain melalui peninjauan dan penyesuaian kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah agar selaras dengan Peta Lahan Sawah Dilindungi, penguatan regulasi perlindungan lahan pertanian, serta peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang. Masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dalam pengawasan penggunaan lahan. Partisipasi masyarakat dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam menjaga keberlanjutan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agerista, P., & Sukendra, D. M. (2016). Analisis Spasial Kejadian Demam Berdarah Dengue Berdasarkan Kepadatan Penduduk. *Unnes Journal of Public Health*, 5.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian*. Bina Askara.
- Cahyaningrum, D. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan (Legal Protection of Food Agricultural Land from Conversion to Non-Food Agricultural Land). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 27–48. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1218>
- Catur. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Pangkep.
- Creswell, J. W. (2008). *RESEARCH DESIGN*. SAGE Publications, California;
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Erwahyuningrum, R., Kuswanto, H., Adjie, H., Kenotariatan, P., & Hukum, F. (2023). Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Pelaku Bisnis di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 2477–1783.
- Fachri, F. (2023). *Dampak Ketidaksesuaian Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Klaten*.
- Hendrayadi, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Mixed methode research. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 2402–2410. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/21905/15436>
- Khairunisa, E. (2017). *Identifikasi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Karawang*. Universitas Pasundan Bandung.
- Martanto, R. (2019). Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas

- Swasembada Beras Di Kabupaten Sukoharjo. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Masrukhin, M. (2019). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Cirebon. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 369–373.
- Ningsih, A., Hakim, L., & Ariyani, L. (2022). Peranan Dinas Pertanian dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Industri di Kabupaten Karawang. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 3002–3009.
- Nurelawati, A., Sutrisno, J., & Fajarningsih, R. U. (2018). Tren Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Klaten. *Sepa*, 2(2), 42–50.
- Prahasta, E. (2009). *Sistem Informasi Geografis : tutorial arcview*. Informatika.
- Setyawan, D. A. (2014). *Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Kesehatan Masyarakat*. Politeknik Kesehatan Surakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru.
- Sutaryono, S. (2023). Lahan Sawah Dilindungi. *SKH Kedaulatan Rakyat*, 15 April 2023, Creswell, J. W. (2008). *RESEARCH DESIGN*. SAGE Publications.
- Wicaksono, A. (2020). Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(1), 89–107.
- Yunus, A. (2023). Ahli Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1 Nomor 1, 277–288.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Daerah Kab. Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031